



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan:

Rahmat Destiawan Kasim bin Firman Kasim, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kementerian Ketenagakerjaan, beralamt di Jalan Ade Irma Nasution, BTN Margahayu Regenci Baruga Blok B 11, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon I;

Sitti Rahkmy May Sara binti M. Natsir T, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, beralamat di Jalan Ade Irma Nasution, BTN Margahayu Regenci Baruga Blok B 11, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 28 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 385/Pdt.P/2021/PA Kdi. tanggal 28 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal . 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2016 di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon II di Jalan R.Suprpto lorong Pengayoman, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama **La Marati** dan wali nikah yaitu Saudara kandung Pemohon II yang bernama **Moh. Rahmad Notiar** sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Madan dan Anjas** dengan mas kawin sebesar 32 (tiga puluh dua) Boka dan seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Perjaka* dan Pemohon II berstatus *Janda* dibuktikan akta Cerai Nomor: 002/AC/2016/PA.Kdi;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak:
 - 4.1. Shareefa Jehan Amira, lahir di Kendari, 10 Mei 2016;
 - 4.2. Hafiza, lahir di Kendari, 05 Februari 2018;
 - 4.3. Sofia, lahir di Kendari, 23 Juni 2019;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Hal . 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Rahmat Destiawan Kasim bin Firman Kasim**) Pemohon II (**Sitti Rahkmy May Sara binti M. Natsir. T**), pada Tanggal 10 Februari 2016 di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon II di Jalan R.Suprpto lorong Pengayoman, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari, dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi:

Surat:

Hal . 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: 002/AC/2016/PA Kdi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, tanggal 4 Januari 2016, bermaeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (bukti P);

Saksi:

1. Herlina binti Sidupa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sao-Sao BTN 1 Blok G/7, RT: 008 RW: 003, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2016 di Kelurahan Tubuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Mesjid yang bernama La Marati, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Moh. Rahmad Notiar;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Madan dan Anjas;
 - Bahwa maskawinnya berupa 32 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal . 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan akta nikah;
- 2. Moh. Rachmad Notiar bin M. Natsir T, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Grab, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT: 008 RW: 003, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Februari 2016 di Kelurahan Tubuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Mesjid yang bernama La Marati, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Moh. Rahmad Notiar;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama Madan dan Anjas;
 - Bahwa maskawinnya berupa 32 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon II adalah seorang janda yang telah bercerai dengan suami pertamanya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
 - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta nikah;

Hal . 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang bernama Anjas Asmara bin Aminuddin S, Sos pada tanggal 16 Desember 2015 di Pengadilan Agama Kendari, bukti tersebut tidak dibantah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal . 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2016 di Kelurahan Tubuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa 32 Boka dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Hal . 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2016 di Kelurahan Tubuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa Pemohon II seorang janda yang telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 16 Desember 2015;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Hal . 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmat Destiawan Kasim bin Firman Kasim) dengan Pemohon II (Sitti Rahkmy May sara binti M. Natsir T) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016 di Kelurahan Tubuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 280.000,00; (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Arwang, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.Abd. Pakih, S.H.M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Hal . 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA. Kdi



Panitera Pengganti

Arwang, S. H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Panggilan	: Rp.	160.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)